

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan keuangan daerahnya secara mandiri. Paradigma ini mengubah fundamental hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dari potensi yang dimilikinya.

Era reformasi dan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 1999 telah mengalami berbagai penyempurnaan regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Setiap perubahan regulasi ini membawa implikasi terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam aspek pengelolaan pajak daerah sebagai salah satu komponen utama PAD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang paling potensial dan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Undang-undang ini telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk memungut pajak dengan memperluas jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah. Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Signifikansi pajak daerah dalam struktur keuangan daerah semakin meningkat seiring dengan tuntutan kemandirian fiskal daerah. Data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD secara nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, tingkat keberhasilan setiap daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sangat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti potensi ekonomi daerah, kualitas administrasi perpajakan, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah.

Kabupaten Sabu Raijua yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu dari 205 daerah otonom baru (DOB) yang terbentuk sejak era reformasi. Sebagai DOB yang relatif muda, Kabupaten

Sabu Raijua menghadapi tantangan kompleks dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif, termasuk dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Proses pembentukan daerah otonom baru tidak hanya melibatkan aspek administratif dan politik, tetapi juga mencakup pembangunan kapasitas fiskal yang memadai untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Karakteristik geografis Kabupaten Sabu Raijua sebagai daerah kepulauan yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Sabu dan Pulau Raijua, serta beberapa pulau kecil lainnya, menciptakan tantangan unik dalam pengelolaan pajak daerah. Kondisi geografis kepulauan dengan luas wilayah 460,97 km² yang tersebar di beberapa pulau menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam administrasi perpajakan, mulai dari identifikasi objek pajak, pendataan wajib pajak, hingga proses pemungutan pajak. Aksesibilitas antar pulau yang terbatas, terutama pada musim tertentu, dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan administrasi perpajakan.

Demografi Kabupaten Sabu Raijua dengan jumlah penduduk sekitar 80.000 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan menunjukkan kepadatan penduduk yang relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Struktur demografis ini berimplikasi terhadap potensi pajak daerah, khususnya yang bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan pedagang kecil, dengan tingkat pendapatan yang umumnya masih tergolong menengah ke bawah.

Struktur ekonomi Kabupaten Sabu Raijua didominasi oleh sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor pertanian berkontribusi signifikan terhadap PDRB kabupaten dengan komoditas unggulan berupa tanaman pangan (jagung, padi), tanaman perkebunan (kelapa, asam), dan hortikultura. Sektor peternakan juga cukup berkembang dengan populasi ternak sapi, kerbau, dan kuda yang cukup besar. Sektor perikanan memanfaatkan potensi laut yang luas dengan hasil tangkapan ikan pelagis dan demersal. Selain sektor primer, sektor jasa juga mulai berkembang, terutama yang terkait dengan perdagangan, transportasi, dan pariwisata.

Potensi pariwisata Kabupaten Sabu Raijua cukup menjanjikan dengan kekayaan budaya lokal, pantai-pantai indah, dan tradisi tenun ikat yang khas. Pemerintah daerah telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun, pengembangan sektor pariwisata masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan promosi yang belum optimal.

Dalam konteks perpajakan daerah, diversifikasi struktur ekonomi ini memberikan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, beragamnya aktivitas ekonomi menciptakan potensi objek pajak yang bervariasi. Di sisi lain, dominasi sektor informal dan skala usaha yang umumnya kecil menimbulkan kesulitan dalam identifikasi dan pemungutan pajak. Karakteristik ekonomi masyarakat kepulauan yang sebagian besar masih bersifat subsisten juga mempengaruhi kapasitas pembayaran pajak.

Tingkat kemandirian fiskal daerah-daerah di Indonesia bagian timur, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, umumnya masih rendah dibandingkan dengan daerah di Jawa dan Sumatera. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal kabupaten/kota di NTT rata-rata masih di bawah 10%, yang mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai upaya strategis meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Khusus untuk Kabupaten Sabu Raijua, sebagai daerah yang relatif baru terbentuk, proses pembangunan kapasitas fiskal masih dalam tahap konsolidasi. Data awal menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi ini menggarisbawahi urgensi penelitian tentang efektivitas penerimaan pajak daerah sebagai dasar untuk merumuskan strategi peningkatan kinerja fiskal daerah.

Periode 2020-2024 merupakan rentang waktu yang sangat strategis untuk diteliti karena mencakup berbagai dinamika yang berpotensi mempengaruhi penerimaan pajak daerah secara signifikan. Pertama, dampak pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020 telah mengubah lanskap ekonomi global dan nasional, termasuk perekonomian daerah. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pembatasan kegiatan masyarakat (PKM), dan berbagai kebijakan

penanggulangan pandemi lainnya telah mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat yang berimplikasi langsung terhadap penerimaan pajak daerah.

Dampak pandemi terhadap sektor-sektor yang menjadi objek pajak daerah sangat beragam. Sektor perhotelan dan restoran mengalami penurunan drastis akibat pembatasan perjalanan dan aktivitas sosial. Sektor hiburan praktis terhenti selama periode puncak pandemi. Sektor perdagangan juga mengalami kontraksi akibat penurunan daya beli masyarakat. Di sisi lain, beberapa sektor seperti penerangan jalan justru mengalami peningkatan kebutuhan akibat perubahan pola aktivitas masyarakat.

Respons pemerintah terhadap pandemi juga memberikan pengaruh langsung terhadap penerimaan pajak daerah. Berbagai kebijakan stimulus ekonomi, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk pemberian insentif pajak, keringanan pajak, dan penundaan pembayaran pajak, berpotensi mengurangi realisasi penerimaan pajak dalam jangka pendek namun diharapkan dapat mempertahankan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang.

Kedua, periode ini juga mencakup fase pemulihan ekonomi nasional (national economic recovery) yang dimulai pada tahun 2021-2022. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dialokasikan hingga triliunan rupiah. Di tingkat daerah, pemerintah daerah juga mengimplementasikan berbagai program pemulihan ekonomi lokal yang berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pada gilirannya penerimaan pajak daerah.

Ketiga, periode ini ditandai dengan berbagai implementasi regulasi baru dalam bidang perpajakan daerah dan reformasi administrasi pemerintahan daerah. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, implementasi sistem pembayaran elektronik, dan berbagai inovasi pelayanan publik berpotensi meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.

Keempat, dinamika politik lokal juga mempengaruhi kebijakan fiskal daerah. Periode ini mencakup beberapa periode kepemimpinan daerah yang mungkin memiliki prioritas dan strategi yang berbeda dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk kebijakan perpajakan daerah.

Berdasarkan data awal dari berbagai sumber resmi, terdapat indikasi bahwa realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sabu Raijua mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Variasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor eksternal seperti dampak pandemi dan kebijakan pemerintah pusat, hingga faktor internal seperti kebijakan daerah, kapasitas administrasi, dan strategi pemungutan pajak.

Analisis efektivitas penerimaan pajak daerah menjadi sangat relevan dalam konteks ini karena dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pemerintah daerah dalam mengelola salah satu sumber penerimaan yang paling potensial. Efektivitas tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif berupa pencapaian target penerimaan, tetapi juga dari aspek kualitatif seperti kesesuaian

dengan potensi pajak yang ada, efisiensi administrasi, dan dampaknya terhadap kemandirian fiskal daerah.

Penelitian tentang efektivitas penerimaan pajak daerah juga memiliki relevansi dengan berbagai isu kontemporer dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti implementasi tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*), peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan optimalisasi potensi penerimaan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan pajak daerah.

Urgensi penelitian ini juga didukung oleh fakta bahwa studi-studi tentang efektivitas penerimaan pajak daerah di daerah kepulauan, khususnya daerah otonom baru seperti Kabupaten Sabu Raijua, masih relatif terbatas. Mayoritas penelitian yang ada umumnya fokus pada daerah-daerah dengan karakteristik geografis dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ilmiah tentang pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam konteks daerah kepulauan dan daerah otonom baru.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan urgensi yang telah diuraikan di atas, penelitian tentang "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024" menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan menganalisis efektivitas penerimaan pajak daerah dari berbagai dimensi untuk memberikan gambaran komprehensif tentang

kinerja pengelolaan pajak daerah dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran bagi peningkatan kinerja fiskal daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas penerimaan pajak daerah di berbagai wilayah Indonesia dengan hasil yang bervariasi:

Suoth, Morasa, dan Tirayoh (2022) "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa" bertujuan menganalisis efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah pada tahun 2016-2019 berada pada kategori sangat efektif, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada penggunaan rasio efektivitas penerimaan pajak daerah. Perbedaan terletak pada lokasi dan periode penelitian.

Sauyai, Rotinsulu, dan Tolosang (2022) "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun 2014-2019" bertujuan mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah Kota Sorong berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 109,77%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan target dan realisasi penerimaan pajak daerah sebagai dasar pengukuran efektivitas. Perbedaan terletak pada objek penelitian serta adanya analisis kontribusi retribusi daerah.

Widyanto, Fitriana, dan Erika (2024) "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Periode 2018-2023" bertujuan mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah Kota Samarinda berada pada kategori sangat efektif, sedangkan kontribusinya terhadap PAD tergolong sangat baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan analisis efektivitas pajak daerah. Perbedaannya terletak pada wilayah penelitian dan variabel kontribusi PAD yang turut dianalisis.

Rachmadi dan Muslimin (2024) "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2018-2022" menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber utama PAD dan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus pada efektivitas pajak daerah sebagai indikator kinerja keuangan daerah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan di Kota Surabaya.

Kristina dan Ratnawati (2025) "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia pada Periode 2019-2022" menemukan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas PAD. Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja

keuangan pemerintah daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas efektivitas penerimaan daerah. Perbedaannya terletak pada unit analisis yang menggunakan data provinsi di Indonesia.

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020-2024?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah.

1. Mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sabu Raijua

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam bidang keuangan daerah
- b. Memperkaya literatur tentang efektivitas penerimaan pajak daerah di Indonesia

2. Manfaat Praktis

- c. Memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tentang kondisi efektivitas penerimaan pajak daerah
- d. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pengelolaan pajak daerah
- e. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.